



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 66 / PID / 2018 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : I R F A N ;
Tempat lahir : Dompus;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun 9 bulan/ 3 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Raba Rt. 001 Desa Rababaka Kecamatan Menggelewa, Kabupaten Dompus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Kandang Ayam;
- II. Nama lengkap : S U P R I A D I N ;
Tempat lahir : Dompus;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Soriutu, Rt.001, Rw 00, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Kandang Ayam;

Halaman 1 dari 53 hal Put. No. 66/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Dompu berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama JUNAIDIN ISMAIL, SH. Advokat, berkantor di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2018/PN Dpu, tanggal 19 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa

Tenggara Barat Nomor 66/PID/2018/PT.MTR. tanggal 22 Nopember 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 Nopember 2018 Nomor 66/PID/2018/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Dpu. dalam perkaranya ParaTerdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-28/DOMPU/06.18, tanggal 9 Juli 2018, berbunyi sebagai berikut

KESATU PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I. IRFAN, terdakwa II. SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN ALIAS ANGGA, saksi SYAFRUDIN ALIAS RAMBO, saksi HERMANSYAH ALIAS RIAN dan saksi USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di di kandang yam yang beralamat di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidak – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban IRWAN ALIAS TOPAN dan korban IMRAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Berawal pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, dan saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO

Halaman 3 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als. RIAN, kemudian pada pukul 21.00 wita saksi AMIRUDIN Als. ANGGA keluar untuk membeli rokok di sekitaran wilayah Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, setelah membeli rokok saksi AMIRUDIN Als. ANGGA kembali kekandang ayam yang dijaga tersebut dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menerangkan bertemu dengan Sdr. AJIMANTO, korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN yang saat itu menuju Jalan Hama Habe, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menyuruh saksi HERMANSYAH Als. RIAN untuk menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN di jalan Hama Habe dengan alasan mengajak untuk membakar ayam dikandang. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN menggunakan sepeda motor milik saksi IRFAN dan sekitar 15 menit kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN datang bersama bersama dengan korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN. Setelah berkumpul membakar ayam dan dan memakan ayam di kandang tersebut, tidak berapa lama setelah itu terdakwa I IRFAN dengan membawa sebilah belati turun dari tempat membakar ayam yang diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN membawa sebilah belati, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membawa sebilah parang, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO membawa sebilah parang, saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa sebilah belati dan korban IRWAN ALIAS TOPAN bersama korban IMRAN, yang mana posisi duduk yang berpisah, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN duduk bersama dengan korban IRWAN ALIAS TOPAN, sedangkan terdakwa I. IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN duduk bersama korban IMRAN. Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membahas masalah uang patungan untuk membeli minuman kepada korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan dengan berkata "KEMANA KAMU BAWA UANG PATUNGAN UNTUK MEMBELI MINUMAN WAKTU ITU" dan selanjutnya korban IRWAN Als. TOPAN menjawab "ADA UANG MILIK ORANG TUA

Halaman 4 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sama pada posisi sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA merasa kesal dan mengeluarkan sebilah parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu dengan posisi berhadapan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok lutut bawah kaki kiri korban IRWAN Als. TOPAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban IRWAN Als. TOPAN lari menjauhi saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saat itu korban IMRAN yang melihat korban IRWAN Als. TOPAN dibacok kaget dan mencoba mendekati posisi korban IRWAN ALIAS TOPAN, namun tangan kanan korban IMRAN dipegang oleh terdakwa II SUPRIADIN dan dihalangi oleh terdakwa I IRFAN, sehingga korban IMRAN tidak dapat berlari mendekati korban IRWAN Als. TOPAN. Kemudian korban IMRAN mendorong terdakwa II SUPRIADIN sehingga tangan kanan korban IMRAN terlepas dari pegangan terdakwa II SUPRIADIN, selanjutnya korban IMRAN memukul terdakwa I IRFAN saat itu juga terdakwa I IRFAN membalas memukul rahang sebelah kiri korban IMRAN sebanyak satu kali, sehingga korban IMRAN pergi melarikan diri, selanjutnya terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN mengejar korban IMRAN dan sekitar 50 meter dari tempat tersebut terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN berhasil memegang korban IMRAN, saat itu juga terdakwa I IRFAN dengan posisi berhadapan langsung memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian rahang sebelah kanan korban IMRAN sebanyak satu kali, kemudian di lanjutkan oleh terdakwa II SUPRIADIN yang memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan kearah rahang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga korban IMRAN terjatuh terkelungkup, setelah itu terdakwa I IRFAN mengeluarkan sebilah belatih yang diselipkan dipinggang langsung membacok tangan kiri korban IMRAN sebanyak tiga kali hingga tangan kiri korban IMRAN terputus, setelah itu terdakwa I IRFAN kembali membacok kaki kiri korban IMRAN sebanyak empat kali sehingga mengakibatkan kaki korban hampir putus, kemudian terdakwa II SUPRIADIN mengeluarkan sebilah belatih dan langsung membacok korban IMRAN (posisi disamping kanan terdakwa I IRFAN) kearah tangan

Halaman 5 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan korban IMRAN sebanyak tiga kali (hampir putus), kemudian terdakwa II SUPRIADIN membacok kembali kaki kanan korban IMRAN sebanyak empat kali (hampir putus). Kemudian korban IMRAN mencoba membalikan badan menjadi posisi terlentang, saat itu juga terdakwa I IRFAN menarik rambut dari korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa I yang memegang belati menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali, kemudian diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN yang ikut menarik rambut korban IMRAN dengan tangan kiri kemudian tangan kanannya menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN menginjak-injak kepala dan badan korban IMRAN, setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN kembali menuju kandang tempat berkumpul sebelumnya. Sedangkan ditempat yang tidak jauh dari tempat awal berkumpul, korban IRWAN Als. TOPAN yang berlari kearah barat kandang, kemudian dikejar oleh saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN melewati saluran air/parit dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA berhasil mengejar korban IRWAN Als. TOPAN, saat itu juga dari arah belakang saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok kembali betis kaki kanan korban IRWAN Als. TOPAN mengakibatkan korban IRWAN ALIAS TOPAN jatuh terkelungkup, selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO datang menghampiri korban IRWAN ALIAS TOPAN, kemudian dengan posisi jongkok disebelah kanan korban IRWAN ALIAS TOPAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dengan menggunakan pisau belati membacok tangan kanan dan kaki kiri korban satu kali dengan menggunakan pisau belati, setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengiris leher sebelah kiri korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan pisau belati tersebut, kembali saksi HERMANSYAH Als. RAMBO duduk menindih punggung sambil menarik rambut korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan yang menggenggam pisau belati mengiris/menggorok leher korban IRWAN ALIAS TOPAN

Halaman 6 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan mahkamah agung sampai terputus, kemudian saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN memastikan korban IRWAN Als. TOPAN meninggal dunia, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju tempat kandang ayam yang dijaga dan bertemu dengan terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN yang saling menceritakan perbuatan masing – masing terhadap korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN. Selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat korban IMRAN kemudian disimpan di rimbunan pohon pisang dekat dengan kandang yang dijaga oleh saksi MUS MULYADIN, kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA mengangkat mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan disimpan di rimbunan pohon pisang bersamaan dengan korban IMRAN sambil menutupi mayat dengan daun pisang selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO kembali menuju ke kandang ayam yang dijaga masing-masing. Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO berkumpul kembali di lokasi mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN disimpan, dan saat itu bersepakat untuk membuang mayat di saluran air yang berada di sekitaran lokasi kandang ayam, selanjutnya itu terdakwa II SUPRIADIN memotong tangan kanan dan kaki kanan korban IMRAN sampai terputus dengan menggunakan belati, sedangkan terdakwa I IRFAN memotong kaki kiri korban IMRAN sehingga terputus dengan menggunakan belati. Sebelum membuang mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan mayat korban IMRAN, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA memberitahukan kepada saksi USMAN “ ada orang mati kena kawat strum “ sehingga saksi USMAN melihat lokasi tempat kedua mayat

Halaman 7 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung usman memerintahkan untuk membuang kedua mayat tersebut dan saksi USMAN kembali kerumahnya yang berada disekitar lokasi kandang ayam. Bahwa selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO, saksi HERMANSYAH Als. RIAN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menggotong dan membawa mayat dari korban IRWAN Als TOPAN dengan cara memegang kedua paha, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama dengan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat punggung dari korban IRWAN Als TOPAN, selanjutnya saksi AMIRUDIN Als. ANGGA turun didalam selokan/got disusul oleh saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama saksi HERMANSYAH Als. RIAN yang menyerahkan mayat korban IRWAN Als TOPAN kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang berada di dalam saluran air, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menarik mayat korban IRWAN Als TOPAN menuju gorong-gorong saluran air yang berjarak sekitar 15 meter dari posisi awal saat dimasukkan kedalam air, kemudian saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO mengambil sisa potongan tubuh yaitu tangan kiri dan tangan kanan korban IRWAN Als TOPAN sedangkan saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa kaki kiri korban IRWAN Als TOPAN untuk diserahkan kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang ada di gorong-gorong saluran air. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju posisi mayat dari korban IMRAN, kemudian terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat dari korban IMRAN dengan cara terdakwa I IRFAN mengangkat kedua paha dan tangan kanan korban IMRAN, terdakwa II SUPRIADIN memegang tangan kiri saksi HERMANSYAH Als. RIAN (mengaitkan kedua tangan) untuk diserahkan kepada saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO yang sudah menunggu didalam air, kemudian terdakwa I IRFAN mengambil dan memegang tangan kiri dan kaki kiri korban IMRAN yang sudah putus sedangkan terdakwa II SUPRIADIN mengambil dan memegang tangan kanan dan kaki kanan yang sudah putus setelah itu langsung dibuang ke dalam saluran air tersebut dekat dengan disimpennya mayat korban IRWAN Als TOPAN di

Halaman 8 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut, setelah membuang kedua mayat tersebut terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO memberitahukan kepada saksi USMAN telah membuang mayat tersebut kemudian melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi A. FARUK M. SAID yang sedang mencari rumput memasakan bau menyengat yang tidak wajar dari arah selokan air disekitar Dusun Ama Habe dekat dengan kandang ayam, sehingga saksi A. FARUK M. SAID mencoba mencari asal bau tersebut dan saat itu saksi A. FARUK M. SAID melihat banyak belatung yang mengerumuni bentuk bagian paha manusia digenangan air dalam selokan, kemudian saksi A. FARUK M. SAID melaporkan kepada pihak yang berwajib. Bahwa akibat perbuatan tersebut, disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/4/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah laki – laki dewasa. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam ditemukan dua tanda bekas luka memar pada bagian depan tulang tengkorak dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter, tanda bekas luka memar pada bagian belakang tulang tengkorak ukuran sepuluh kali delapan sentimeter. Pada tulang belakang kelima terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa retakan dan terdapat tanda patah tulang belikat akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian karena kekerasan tajam pada belakang tubuh. Serta disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/5/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmas yang dirawat di rumah sakit, dr,DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah anak laki – laki. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan.Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam terdapat tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian depan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter serta patah pada sepertiga tulang panggul. Penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I. IRFAN, terdakwa II. SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN ALIAS ANGGA, saksi SYAFRUDIN ALIAS RAMBO, saksi HERMANSYAH ALIAS RIAN dan saksi USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di di kandang ayam yang beralamat di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban IRWAN ALIAS TOPAN dan korban IMRAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Berawal pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, dan saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO sedang duduk di kandang ayam yang dijaga oleh saksi

Halaman 10 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HERMANSYAH alias RIAN kemudian pada pukul 21.00 wita saksi AMIRUDIN Als.

ANGGA keluar untuk membeli rokok di sekitaran wilayah Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, setelah membeli rokok saksi AMIRUDIN Als. ANGGGA kembali kekandang ayam yang dijaga tersebut dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGGA menerangkan bertemu dengan Sdr. AJIMANTO, korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN yang saat itu menuju Jalan Hama Habe, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGGA menyuruh saksi HERMANSYAH Als. RIAN untuk menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN di jalan Hama Habe dengan alasan mengajak untuk membakar ayam dikandang. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN menggunakan sepeda motor milik saksi IRFAN dan sekitar 15 menit kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN datang bersama bersama dengan korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN. Setelah berkumpul membakar ayam dan dan memakan ayam di kandang tersebut, tidak berapa lama setelah itu terdakwa I IRFAN dengan membawa sebilah belati turun dari tempat membakar ayam yang diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN membawa sebilah belati, saksi AMIRUDIN Als. ANGGGA membawa sebilah parang, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO membawa sebilah parang, saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa sebilah belati dan korban IRWAN ALIAS TOPAN bersama korban IMRAN, yang mana posisi duduk yang berpisah, saksi AMIRUDIN Als. ANGGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN duduk bersama dengan korban IRWAN ALIAS TOPAN, sedangkan terdakwa I. IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN duduk bersama korban IMRAN. Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AMIRUDIN Als. ANGGGA membahas masalah uang patungan untuk membeli minuman kepada korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan dengan berkata "KEMANA KAMU BAWA UANG PATUNGAN UNTUK MEMBELI MINUMAN WAKTU ITU" dan selanjutnya korban IRWAN Als. TOPAN menjawab "ADA UANG MILIK ORANG TUA KAMU YANG SAYA PAKAI", sehingga

Halaman 11 dari 53 hal Put. No. 66/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan AMIRUDIN Als. ANGGA ini merasa kesal dan mengeluarkan sebilah parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu dengan posisi berhadapan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok lutut bawah kaki kiri korban IRWAN Als. TOPAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban IRWAN Als. TOPAN lari menjauhi saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saat itu korban IMRAN yang melihat korban IRWAN Als. TOPAN dibacok kaget dan mencoba mendekati posisi korban IRWAN ALIAS TOPAN, namun tangan kanan korban IMRAN dipegang oleh terdakwa II SUPRIADIN dan dihalangi oleh terdakwa I IRFAN, sehingga korban IMRAN tidak dapat berlari mendekati korban IRWAN Als. TOPAN. Kemudian korban IMRAN mendorong terdakwa II SUPRIADIN sehingga tangan kanan korban IMRAN terlepas dari pegangan terdakwa II SUPRIADIN, selanjutnya korban IMRAN memukul terdakwa I IRFAN saat itu juga terdakwa I IRFAN membalas memukul rahang sebelah kiri korban IMRAN sebanyak satu kali, sehingga korban IMRAN pergi melarikan diri, selanjutnya terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN mengejar korban IMRAN dan sekitar 50 meter dari tempat tersebut terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN berhasil memegang korban IMRAN, saat itu juga terdakwa I IRFAN dengan posisi berhadapan langsung memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian rahang sebelah kanan korban IMRAN sebanyak satu kali, kemudian di lanjutkan oleh terdakwa II SUPRIADIN yang memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan kearah rahang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga korban IMRAN terjatuh terkelungkup, setelah itu terdakwa I IRFAN mengeluarkan sebilah belatih yang diselipkan dipinggang langsung membacok tangan kiri korban IMRAN sebanyak tiga kali hingga tangan kiri korban IMRAN terputus, setelah itu terdakwa I IRFAN kembali membacok kaki kiri korban IMRAN sebanyak empat kali sehingga mengakibatkan kaki korban hampir putus, kemudian terdakwa II SUPRIADIN mengeluarkan sebilah belatih dan langsung membacok korban IMRAN (posisi disamping kanan terdakwa I IRFAN) kearah tangan kanan korban IMRAN sebanyak

Halaman 12 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (mahkamahagung.go.id)

terdakwa II SUPRIADIN membacok kembali kaki kanan korban IMRAN sebanyak empat kali (hampir putus). Kemudian korban IMRAN mencoba membalikan badan menjadi posisi terlentang, saat itu juga terdakwa I IRFAN menarik rambut dari korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa I yang memegang belati menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali, kemudian diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN yang ikut menarik rambut korban IMRAN dengan tangan kiri kemudian tangan kanannya menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN menginjak-injak kepala dan badan korban IMRAN, setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN kembali menuju kandang tempat berkumpul sebelumnya. Sedangkan ditempat yang tidak jauh dari tempat awal berkumpul, korban IRWAN Als. TOPAN yang berlari ke arah barat kandang, kemudian dikejar oleh saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN melewati saluran air/parit dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA berhasil mengejar korban IRWAN Als. TOPAN, saat itu juga dari arah belakang saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok kembali betis kaki kanan korban IRWAN Als. TOPAN mengakibatkan korban IRWAN ALIAS TOPAN jatuh terkelungkup, selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO datang menghampiri korban IRWAN ALIAS TOPAN, kemudian dengan posisi jongkok disebelah kanan korban IRWAN ALIAS TOPAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dengan menggunakan pisau belati membacok tangan kanan dan kaki kiri korban satu kali dengan menggunakan pisau belati, setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengiris leher sebelah kiri korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan pisau belati tersebut, kembali saksi HERMANSYAH Als. RAMBO duduk menindih punggung sambil menarik rambut korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan yang menggenggam pisau belati mengiris/menggorok leher korban IRWAN ALIAS TOPAN sebanyak dua kali sampai hampir terputus,

Halaman 13 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyidikan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN memastikan korban IRWAN Als. TOPAN meninggal dunia, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju tempat kandang ayam yang dijaga dan bertemu dengan terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN yang saling menceritakan perbuatan masing – masing terhadap korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN. Selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat korban IMRAN kemudian disimpan di rimbunan pohon pisang dekat dengan kandang yang dijaga oleh saksi MUS MULYADIN, kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA mengangkat mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan disimpan di rimbunan pohon pisang bersamaan dengan korban IMRAN sambil menutupi mayat dengan daun pisang selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO kembali menuju ke kandang ayam yang dijaga masing-masing. Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO berkumpul kembali di lokasi mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN disimpan, dan saat itu bersepakat untuk membuang mayat di saluran air yang berada di sekitaran lokasi kandang ayam, selanjutnya itu terdakwa II SUPRIADIN memotong tangan kanan dan kaki kanan korban IMRAN sampai terputus dengan menggunakan belati, sedangkan terdakwa I IRFAN memotong kaki kiri korban IMRAN sehingga terputus dengan menggunakan belati. Sebelum membuang mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan mayat korban IMRAN, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA memberitahukan kepada saksi USMAN “ ada orang mati kena kawat strum “ sehingga saksi USMAN melihat lokasi tempat kedua mayat disimpan, sehingga saksi USMAN memerintahkan untuk membuang kedua

Halaman 14 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut, saksi IRWAN kembali kerumahnya yang berada disekitar lokasi kandang ayam. Bahwa selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO, saksi HERMANSYAH Als. RIAN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menggotong dan membawa mayat dari korban IRWAN Als TOPAN dengan cara memegang kedua paha, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama dengan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat punggung dari korban IRWAN Als TOPAN, selanjutnya saksi AMIRUDIN Als. ANGGA turun didalam selokan/got disusul oleh saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama saksi HERMANSYAH Als. RIAN yang menyerahkan mayat korban IRWAN Als TOPAN kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang berada di dalam saluran air, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menarik mayat korban IRWAN Als TOPAN menuju gorong-gorong saluran air yang berjarak sekitar 15 meter dari posisi awal saat dimasukkan kedalam air, kemudian saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO mengambil sisa potongan tubuh yaitu tangan kiri dan tangan kanan korban IRWAN Als TOPAN sedangkan saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa kaki kiri korban IRWAN Als TOPAN untuk diserahkan kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang ada di gorong-gorong saluran air. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju posisi mayat dari korban IMRAN, kemudian terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat dari korban IMRAN dengan cara terdakwa I IRFAN mengangkat kedua paha dan tangan kanan korban IMRAN, terdakwa II SUPRIADIN memegang tangan kiri saksi HERMANSYAH Als. RIAN (mengaitkan kedua tangan) untuk diserahkan kepada saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO yang sudah menunggu didalam air, kemudian terdakwa I IRFAN mengambil dan memegang tangan kiri dan kaki kiri korban IMRAN yang sudah putus sedangkan terdakwa II SUPRIADIN mengambil dan memegang tangan kanan dan kaki kanan yang sudah putus setelah itu langsung dibuang ke dalam saluran air tersebut dekat dengan disimpannya mayat korban IRWAN Als TOPAN di dalam gorong-gorong tersebut, setelah membuang kedua mayat tersebut terdakwa I

Halaman 15 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 66/PID/2018/PT.MTR dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO memberitahukan kepada saksi USMAN telah membuang mayat tersebut kemudian melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi A. FARUK M. SAID yang sedang mencari rumput memasak bau menyengat yang tidak wajar dari arah selokan air disekitar Dusun Ama Habe dekat dengan kandang ayam, sehingga saksi A. FARUK M. SAID mencoba mencari asal bau tersebut dan saat itu saksi A. FARUK M. SAID melihat banyak belatung yang mengerumuni bentuk bagian paha manusia digenangan air dalam selokan, kemudian saksi A. FARUK M. SAID melaporkan kepada pihak yang berwajib. Bahwa akibat perbuatan tersebut, disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/4/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah laki – laki dewasa. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam ditemukan dua tanda bekas luka memar pada bagian depan tulang tengkorak dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter, tanda bekas luka memar pada bagian belakang tulang tengkorak ukuran sepuluh kali delapan sentimeter. Pada tulang belakang kelima terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa retakan dan terdapat tanda patah tulang belikat akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian karena kekerasan tajam pada belakang tubuh. Serta disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/5/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit

Halaman 16 dari 53 hal Put. No. 66/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan

kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah anak laki – laki. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam terdapat tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian depan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter serta patah pada sepertiga tulang panggul.

Penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I. IRFAN, terdakwa II. SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN ALIAS ANGGA, saksi SYAFRUDIN ALIAS RAMBO, saksi HERMANSYAH ALIAS RIAN dan saksi USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di di kandang ayam yang beralamat di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melukai berat orang lain, perbuatan itu mengakibatkan kematian dari korban IRWAN ALIAS TOPAN dan korban IMRAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, dan saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO sedang duduk di kandang ayam yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als. RIAN,

Halaman 17 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan pada pukul 21.00 WIB saksi AMIRUDIN Als. ANGGA keluar untuk membeli rokok di sekitaran wilayah Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, setelah membeli rokok saksi AMIRUDIN Als. ANGGA kembali kekandang ayam yang dijaga tersebut dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menerangkan bertemu dengan Sdr. AJIMANTO, korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN yang saat itu menuju Jalan Hama Habe, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menyuruh saksi HERMANSYAH Als. RIAN untuk menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN di jalan Hama Habe dengan alasan mengajak untuk membakar ayam dikandang. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN menggunakan sepeda motor milik saksi IRFAN dan sekitar 15 menit kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN datang bersama bersama dengan korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN. Setelah berkumpul membakar ayam dan dan memakan ayam di kandang tersebut, tidak berapa lama setelah itu terdakwa I IRFAN dengan membawa sebilah belati turun dari tempat membakar ayam yang diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN membawa sebilah belati, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membawa sebilah parang, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO membawa sebilah parang, saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa sebilah belati dan korban IRWAN ALIAS TOPAN bersama korban IMRAN, yang mana posisi duduk berpisah, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN duduk bersama dengan korban IRWAN ALIAS TOPAN, sedangkan terdakwa I. IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN duduk bersama korban IMRAN. Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membahas masalah uang patungan untuk membeli minuman kepada korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan dengan berkata "KEMANA KAMU BAWA UANG PATUNGAN UNTUK MEMBELI MINUMAN WAKTU ITU" dan selanjutnya korban IRWAN Als. TOPAN menjawab "ADA UANG MILIK ORANG TUA KAMU YANG SAYA PAKAI", sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA merasa kesal

Halaman 18 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai perantara yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu dengan posisi berhadapan saksi AMIRUDIN Als. ANGA membacok lutut bawah kaki kiri korban IRWAN Als. TOPAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban IRWAN Als. TOPAN lari menjauhi saksi AMIRUDIN Als. ANGA, saat itu korban IMRAN yang melihat korban IRWAN Als. TOPAN dibacok kaget dan mencoba mendekati posisi korban IRWAN ALIAS TOPAN, namun tangan kanan korban IMRAN dipegang oleh terdakwa II SUPRIADIN dan dihalangi oleh terdakwa I IRFAN, sehingga korban IMRAN tidak dapat berlari mendekati korban IRWAN Als.TOPAN. Kemudian korban IMRAN mendorong terdakwa II SUPRIADIN sehingga tangan kanan korban IMRAN terlepas dari pegangan terdakwa II SUPRIADIN, selanjutnya korban IMRAN memukul terdakwa I IRFAN saat itu juga terdakwa I IRFAN membalas memukul rahang sebelah kiri korban IMRAN sebanyak satu kali, sehingga korban IMRAN pergi melarikan diri, selanjutnya terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN mengejar korban IMRAN dan sekitar 50 meter dari tempat tersebut terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN berhasil memegang korban IMRAN, saat itu juga terdakwa I IRFAN dengan posisi berhadapan langsung memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian rahang sebelah kanan korban IMRAN sebanyak satu kali, kemudian di lanjutkan oleh terdakwa II SUPRIADIN yang memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan kearah rahang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga korban IMRAN terjatuh terkelungkup, setelah itu terdakwa I IRFAN mengeluarkan sebilah belatih yang diselipkan dipinggang langsung membacok tangan kiri korban IMRAN sebanyak tiga kali hingga tangan kiri korban IMRAN terputus, setelah itu terdakwa I IRFAN kembali membacok kaki kiri korban IMRAN sebanyak empat kali sehingga mengakibatkan kaki korban hampir putus, kemudian terdakwa II SUPRIADIN mengeluarkan sebilah belatih dan langsung membacok korban IMRAN (posisi disamping kanan terdakwa I IRFAN) kearah tangan kanan korban IMRAN sebanyak tiga kali (hampir putus), kemudian

Halaman 19 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN memastikan korban IRWAN Als. TOPAN meninggal dunia, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju tempat kandang ayam yang dijaga dan bertemu dengan terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN yang saling menceritakan perbuatan masing – masing terhadap korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN. Selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat korban IMRAN kemudian disimpan di rimbunan pohon pisang dekat dengan kandang yang dijaga oleh saksi MUS MULYADIN, kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA mengangkat mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan disimpan di rimbunan pohon pisang bersamaan dengan korban IMRAN sambil menutupi mayat dengan daun pisang selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO kembali menuju ke kandang ayam yang dijaga masing-masing. Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO berkumpul kembali di lokasi mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN disimpan, dan saat itu bersepakat untuk membuang mayat di saluran air yang berada di sekitaran lokasi kandang ayam, selanjutnya itu terdakwa II SUPRIADIN memotong tangan kanan dan kaki kanan korban IMRAN sampai terputus dengan menggunakan belati, sedangkan terdakwa I IRFAN memotong kaki kiri korban IMRAN sehingga terputus dengan menggunakan belati. Sebelum membuang mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan mayat korban IMRAN, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA memberitahukan kepada saksi USMAN “ ada orang mati kena kawat strum “ sehingga saksi USMAN melihat lokasi tempat kedua mayat disimpan, sehingga saksi USMAN memerintahkan untuk membuang kedua mayat

Halaman 21 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan saksi SYARIFUDIN kembali kerumahnya yang berada disekitar lokasi kandang ayam. Bahwa selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO, saksi HERMANSYAH Als. RIAN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menggotong dan membawa mayat dari korban IRWAN Als TOPAN dengan cara memegang kedua paha, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama dengan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat punggung dari korban IRWAN Als TOPAN, selanjutnya saksi AMIRUDIN Als. ANGGA turun didalam selokan/got disusul oleh saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama saksi HERMANSYAH Als. RIAN yang menyerahkan mayat korban IRWAN Als TOPAN kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang berada di dalam saluran air, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menarik mayat korban IRWAN Als TOPAN menuju gorong-gorong saluran air yang berjarak sekitar 15 meter dari posisi awal saat dimasukkan kedalam air, kemudian saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO mengambil sisa potongan tubuh yaitu tangan kiri dan tangan kanan korban IRWAN Als TOPAN sedangkan saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa kaki kiri korban IRWAN Als TOPAN untuk diserahkan kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang ada di gorong-gorong saluran air. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju posisi mayat dari korban IMRAN, kemudian terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat dari korban IMRAN dengan cara terdakwa I IRFAN mengangkat kedua paha dan tangan kanan korban IMRAN, terdakwa II SUPRIADIN memegang tangan kiri saksi HERMANSYAH Als. RIAN (mengaitkan kedua tangan) untuk diserahkan kepada saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO yang sudah menunggu didalam air, kemudian terdakwa I IRFAN mengambil dan memegang tangan kiri dan kaki kiri korban IMRAN yang sudah putus sedangkan terdakwa II SUPRIADIN mengambil dan memegang tangan kanan dan kaki kanan yang sudah putus setelah itu langsung dibuang ke dalam saluran air tersebut dekat dengan disimpannya mayat korban IRWAN Als TOPAN di dalam gorong-gorong tersebut, setelah membuang kedua mayat tersebut terdakwa I

Halaman 22 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 66/PID/2018/PT.MTR dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO memberitahukan kepada saksi USMAN telah membuang mayat tersebut kemudian melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi A. FARUK M. SAID yang sedang mencari rumput memasak bau menyengat yang tidak wajar dari arah selokan air disekitar Dusun Ama Habe dekat dengan kandang ayam, sehingga saksi A. FARUK M. SAID mencoba mencari asal bau tersebut dan saat itu saksi A. FARUK M. SAID melihat banyak belatung yang mengerumuni bentuk bagian paha manusia digenangan air dalam selokan, kemudian saksi A. FARUK M. SAID melaporkan kepada pihak yang berwajib. Bahwa akibat perbuatan tersebut, disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/4/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah laki – laki dewasa. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam ditemukan dua tanda bekas luka memar pada bagian depan tulang tengkorak dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter, tanda bekas luka memar pada bagian belakang tulang tengkorak ukuran sepuluh kali delapan sentimeter. Pada tulang belakang kelima terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa retakan dan terdapat tanda patah tulang belikat akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian karena kekerasan tajam pada belakang tubuh. Serta disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/5/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit

Halaman 23 dari 53 hal Put. No. 66/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan

kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah anak laki – laki. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam terdapat tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian depan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter serta patah pada sepertiga tulang panggul.

Penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. IRFAN, terdakwa II. SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN ALIAS ANGGA, saksi SYAFRUDIN ALIAS RAMBO, saksi HERMANSYAH ALIAS RIAN dan saksi USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di di kandang ayam yang beralamat di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban IRWAN ALIAS TOPAN dan korban IMRAN, hingga mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Berawal pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, dan saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO sedang duduk di kandang ayam yang dijaga oleh saksi

Halaman 24 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HERMANSYAH alias RIAN kemudian pada pukul 21.00 wita saksi AMIRUDIN Als.

ANGGA keluar untuk membeli rokok di sekitaran wilayah Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, setelah membeli rokok saksi AMIRUDIN Als. ANGGa kembali ke kandang ayam yang dijaga tersebut dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGa menerangkan bertemu dengan Sdr. AJIMANTO, korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN yang saat itu menuju Jalan Hama Habe, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGa menyuruh saksi HERMANSYAH Als. RIAN untuk menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN di jalan Hama Habe dengan alasan mengajak untuk membakar ayam dikandang. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN menggunakan sepeda motor milik saksi IRFAN dan sekitar 15 menit kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN datang bersama dengan korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN. Setelah berkumpul membakar ayam dan dan memakan ayam di kandang tersebut, tidak berapa lama setelah itu terdakwa I IRFAN dengan membawa sebilah belati turun dari tempat membakar ayam yang diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN membawa sebilah belati, saksi AMIRUDIN Als. ANGGa membawa sebilah parang, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO membawa sebilah parang, saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa sebilah belati dan korban IRWAN ALIAS TOPAN bersama korban IMRAN, yang mana posisi duduk yang berpisah, saksi AMIRUDIN Als. ANGGa, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN duduk bersama dengan korban IRWAN ALIAS TOPAN, sedangkan terdakwa I. IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN duduk bersama korban IMRAN. Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AMIRUDIN Als. ANGGa membahas masalah uang patungan untuk membeli minuman kepada korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan dengan berkata "KEMANA KAMU BAWA UANG PATUNGAN UNTUK MEMBELI MINUMAN WAKTU ITU" dan selanjutnya korban IRWAN Als. TOPAN menjawab "ADA UANG MILIK ORANG TUA KAMU YANG SAYA PAKAI", sehingga

Halaman 25 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi AMIRUDIN Als. ANGGA merasa kesal dan mengeluarkan sebilah parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu dengan posisi berhadapan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok lutut bawah kaki kiri korban IRWAN Als. TOPAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban IRWAN Als. TOPAN lari menjauhi saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saat itu korban IMRAN yang melihat korban IRWAN Als. TOPAN dibacok kaget dan mencoba mendekati posisi korban IRWAN ALIAS TOPAN, namun tangan kanan korban IMRAN dipegang oleh terdakwa II SUPRIADIN dan dihalangi oleh terdakwa I IRFAN, sehingga korban IMRAN tidak dapat berlari mendekati korban IRWAN Als. TOPAN. Kemudian korban IMRAN mendorong terdakwa II SUPRIADIN sehingga tangan kanan korban IMRAN terlepas dari pegangan terdakwa II SUPRIADIN, selanjutnya korban IMRAN memukul terdakwa I IRFAN saat itu juga terdakwa I IRFAN membalas memukul rahang sebelah kiri korban IMRAN sebanyak satu kali, sehingga korban IMRAN pergi melarikan diri, selanjutnya terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN mengejar korban IMRAN dan sekitar 50 meter dari tempat tersebut terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN berhasil memegang korban IMRAN, saat itu juga terdakwa I IRFAN dengan posisi berhadapan langsung memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian rahang sebelah kanan korban IMRAN sebanyak satu kali, kemudian di lanjutkan oleh terdakwa II SUPRIADIN yang memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan kearah rahang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga korban IMRAN terjatuh terkelungkup, setelah itu terdakwa I IRFAN mengeluarkan sebilah belatih yang diselipkan dipinggang langsung membacok tangan kiri korban IMRAN sebanyak tiga kali hingga tangan kiri korban IMRAN terputus, setelah itu terdakwa I IRFAN kembali membacok kaki kiri korban IMRAN sebanyak empat kali sehingga mengakibatkan kaki korban hampir putus, kemudian terdakwa II SUPRIADIN mengeluarkan sebilah belatih dan langsung membacok korban IMRAN (posisi disamping kanan terdakwa I IRFAN) kearah tangan kanan korban IMRAN sebanyak

Halaman 26 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (hampir putus), kemudian terdakwa II SUPRIADIN membacok kembali kaki kanan korban IMRAN sebanyak empat kali (hampir putus). Kemudian korban IMRAN mencoba membalikan badan menjadi posisi terlentang, saat itu juga terdakwa I IRFAN menarik rambut dari korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa I yang memegang belati menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali, kemudian diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN yang ikut menarik rambut korban IMRAN dengan tangan kiri kemudian tangan kanannya menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN menginjak-injak kepala dan badan korban IMRAN, setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN kembali menuju kandang tempat berkumpul sebelumnya. Sedangkan ditempat yang tidak jauh dari tempat awal berkumpul, korban IRWAN Als. TOPAN yang berlari ke arah barat kandang, kemudian dikejar oleh saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN melewati saluran air/parit dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA berhasil mengejar korban IRWAN Als. TOPAN, saat itu juga dari arah belakang saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok kembali betis kaki kanan korban IRWAN Als. TOPAN mengakibatkan korban IRWAN ALIAS TOPAN jatuh terkelungkup, selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO datang menghampiri korban IRWAN ALIAS TOPAN, kemudian dengan posisi jongkok disebelah kanan korban IRWAN ALIAS TOPAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dengan menggunakan pisau belati membacok tangan kanan dan kaki kiri korban satu kali dengan menggunakan pisau belati, setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengiris leher sebelah kiri korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan pisau belati tersebut, kembali saksi HERMANSYAH Als. RAMBO duduk menindih punggung sambil menarik rambut korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan yang menggenggam pisau belati mengiris/menggorok leher korban IRWAN ALIAS TOPAN sebanyak dua kali sampai hampir terputus,

Halaman 27 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyidikan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN memastikan korban IRWAN Als. TOPAN meninggal dunia, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju tempat kandang ayam yang dijaga dan bertemu dengan terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN yang saling menceritakan perbuatan masing – masing terhadap korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN. Selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat korban IMRAN kemudian disimpan di rimbunan pohon pisang dekat dengan kandang yang dijaga oleh saksi MUS MULYADIN, kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA mengangkat mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan disimpan di rimbunan pohon pisang bersamaan dengan korban IMRAN sambil menutupi mayat dengan daun pisang selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO kembali menuju ke kandang ayam yang dijaga masing-masing. Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO berkumpul kembali di lokasi mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN disimpan, dan saat itu bersepakat untuk membuang mayat di saluran air yang berada di sekitaran lokasi kandang ayam, selanjutnya itu terdakwa II SUPRIADIN memotong tangan kanan dan kaki kanan korban IMRAN sampai terputus dengan menggunakan belati, sedangkan terdakwa I IRFAN memotong kaki kiri korban IMRAN sehingga terputus dengan menggunakan belati. Sebelum membuang mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan mayat korban IMRAN, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA memberitahukan kepada saksi USMAN “ ada orang mati kena kawat strum “ sehingga saksi USMAN melihat lokasi tempat kedua mayat disimpan, sehingga saksi USMAN memerintahkan untuk membuang kedua

Halaman 28 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut, saksi USMAN kembali kerumahnya yang berada disekitar lokasi kandang ayam. Bahwa selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO, saksi HERMANSYAH Als. RIAN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menggotong dan membawa mayat dari korban IRWAN Als TOPAN dengan cara memegang kedua paha, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama dengan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat punggung dari korban IRWAN Als TOPAN, selanjutnya saksi AMIRUDIN Als. ANGGA turun didalam selokan/got disusul oleh saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama saksi HERMANSYAH Als. RIAN yang menyerahkan mayat korban IRWAN Als TOPAN kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang berada di dalam saluran air, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menarik mayat korban IRWAN Als TOPAN menuju gorong-gorong saluran air yang berjarak sekitar 15 meter dari posisi awal saat dimasukkan kedalam air, kemudian saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO mengambil sisa potongan tubuh yaitu tangan kiri dan tangan kanan korban IRWAN Als TOPAN sedangkan saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa kaki kiri korban IRWAN Als TOPAN untuk diserahkan kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang ada di gorong-gorong saluran air. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju posisi mayat dari korban IMRAN, kemudian terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat dari korban IMRAN dengan cara terdakwa I IRFAN mengangkat kedua paha dan tangan kanan korban IMRAN, terdakwa II SUPRIADIN memegang tangan kiri saksi HERMANSYAH Als. RIAN (mengaitkan kedua tangan) untuk diserahkan kepada saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO yang sudah menunggu didalam air, kemudian terdakwa I IRFAN mengambil dan memegang tangan kiri dan kaki kiri korban IMRAN yang sudah putus sedangkan terdakwa II SUPRIADIN mengambil dan memegang tangan kanan dan kaki kanan yang sudah putus setelah itu langsung dibuang ke dalam saluran air tersebut dekat dengan disimpannya mayat korban IRWAN Als TOPAN di dalam gorong-gorong tersebut, setelah membuang kedua mayat tersebut terdakwa I

Halaman 29 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 66/PID/2018/PT.MTR dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO memberitahukan kepada saksi USMAN telah membuang mayat tersebut kemudian melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi A. FARUK M. SAID yang sedang mencari rumput memasakan bau menyengat yang tidak wajar dari arah selokan air disekitar Dusun Ama Habe dekat dengan kandang ayam, sehingga saksi A. FARUK M. SAID mencoba mencari asal bau tersebut dan saat itu saksi A. FARUK M. SAID melihat banyak belatung yang mengerumuni bentuk bagian paha manusia digenangan air dalam selokan, kemudian saksi A. FARUK M. SAID melaporkan kepada pihak yang berwajib. Bahwa akibat perbuatan tersebut, disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/4/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa kerangka jenazah laki – laki dewasa. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam ditemukan dua tanda bekas luka memar pada bagian depan tulang tengkorak dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter, tanda bekas luka memar pada bagian belakang tulang tengkorak ukuran sepuluh kali delapan sentimeter. Pada tulang belakang kelima terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa retakan dan terdapat tanda patah tulang belikat akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian karena kekerasan tajam pada belakang tubuh. Serta disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/5/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit

Halaman 30 dari 53 hal Put. No. 66/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan

kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah anak laki – laki. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam terdapat tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian depan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter serta patah pada sepertiga tulang panggul.

Penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke - 3 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I. IRFAN, terdakwa II. SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN ALIAS ANGGA, saksi SYAFRUDIN ALIAS RAMBO, saksi HERMANSYAH ALIAS RIAN dan saksi USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di di kandang ayam yang beralamat di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidak – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan korban anak IMRAN mati (umur 15 tahun sebagaimana Kartu Keluarga No. 5205050312070127), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN

Halaman 31 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama dengan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, dan saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO sedang duduk di kandang ayam yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als. RIAN, kemudian pada pukul 21.00 wita saksi AMIRUDIN Als. ANGGA keluar untuk membeli rokok di sekitaran wilayah Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, setelah membeli rokok saksi AMIRUDIN Als. ANGGA kembali kekandang ayam yang dijaga tersebut dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menerangkan bertemu dengan Sdr. AJIMANTO, korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN yang saat itu menuju Jalan Hama Habe, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menyuruh saksi HERMANSYAH Als. RIAN untuk menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN di jalan Hama Habe dengan alasan mengajak untuk membakar ayam dikandang. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN menggunakan sepeda motor milik saksi IRFAN dan sekitar 15 menit kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN datang bersama bersama dengan korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN. Setelah berkumpul membakar ayam dan dan memakan ayam di kandang tersebut, tidak berapa lama setelah itu terdakwa I IRFAN dengan membawa sebilah belati turun dari tempat membakar ayam yang diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN membawa sebilah belati, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membawa sebilah parang, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO membawa sebilah parang, saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa sebilah belati dan korban IRWAN ALIAS TOPAN bersama korban IMRAN, yang mana posisi duduk yang berpisah, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN duduk bersama dengan korban IRWAN ALIAS TOPAN, sedangkan terdakwa I. IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN duduk bersama korban IMRAN. Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membahas masalah uang patungan untuk membeli minuman kepada korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan dengan berkata "KEMANA KAMU BAWA UANG PATUNGAN UNTUK MEMBELI MINUMAN WAKTU ITU" dan

Halaman 32 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya korban IRWAN Als. TOPAN menjawab "ADA UANG MILIK ORANG TUA KAMU YANG SAYA PAKAI", sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA merasa kesal dan mengeluarkan sebilah parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu dengan posisi berhadapan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok lutut bawah kaki kiri korban IRWAN Als. TOPAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban IRWAN Als. TOPAN lari menjauhi saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saat itu korban IMRAN yang melihat korban IRWAN Als. TOPAN dibacok kaget dan mencoba mendekati posisi korban IRWAN ALIAS TOPAN, namun tangan kanan korban IMRAN dipegang oleh terdakwa II SUPRIADIN dan dihalangi oleh terdakwa I IRFAN, sehingga korban IMRAN tidak dapat berlari mendekati korban IRWAN Als. TOPAN. Kemudian korban IMRAN mendorong terdakwa II SUPRIADIN sehingga tangan kanan korban IMRAN terlepas dari pegangan terdakwa II SUPRIADIN, selanjutnya korban IMRAN memukul terdakwa I IRFAN saat itu juga terdakwa I IRFAN membalas memukul rahang sebelah kiri korban IMRAN sebanyak satu kali, sehingga korban IMRAN pergi melarikan diri, selanjutnya terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN mengejar korban IMRAN dan sekitar 50 meter dari tempat tersebut terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN berhasil memegang korban IMRAN, saat itu juga terdakwa I IRFAN dengan posisi berhadapan langsung memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian rahang sebelah kanan korban IMRAN sebanyak satu kali, kemudian di lanjutkan oleh terdakwa II SUPRIADIN yang memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan kearah rahang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga korban IMRAN terjatuh terkelungcup, setelah itu terdakwa I IRFAN mengeluarkan sebilah belatih yang diselipkan dipinggang langsung membacok tangan kiri korban IMRAN sebanyak tiga kali hingga tangan kiri korban IMRAN terputus, setelah itu terdakwa I IRFAN kembali membacok kaki kiri korban IMRAN sebanyak empat kali sehingga mengakibatkan kaki korban hampir putus, kemudian terdakwa II SUPRIADIN mengeluarkan sebilah belatih dan

Halaman 33 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRAN (posisi disamping kanan terdakwa I IRFAN) kearah tangan kanan korban IMRAN sebanyak tiga kali (hampir putus), kemudian terdakwa II SUPRIADIN membacok kembali kaki kanan korban IMRAN sebanyak empat kali (hampir putus). Kemudian korban IMRAN mencoba membalikan badan menjadi posisi terlentang, saat itu juga terdakwa I IRFAN menarik rambut dari korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa I yang memegang belati menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali, kemudian diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN yang ikut menarik rambut korban IMRAN dengan tangan kiri kemudian tangan kanannya menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN menginjak-injak kepala dan badan korban IMRAN, setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN kembali menuju kandang tempat berkumpul sebelumnya. Sedangkan ditempat yang tidak jauh dari tempat awal berkumpul, korban IRWAN Als. TOPAN yang berlari kearah barat kandang, kemudian dikejar oleh saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN melewati saluran air/parit dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA berhasil mengejar korban IRWAN Als. TOPAN, saat itu juga dari arah belakang saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok kembali betis kaki kanan korban IRWAN Als. TOPAN mengakibatkan korban IRWAN ALIAS TOPAN jatuh terkelungkup, selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO datang menghampiri korban IRWAN ALIAS TOPAN, kemudian dengan posisi jongkok disebelah kanan korban IRWAN ALIAS TOPAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dengan menggunakan pisau belati membacok tangan kanan dan kaki kiri korban satu kali dengan menggunakan pisau belati, setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengiris leher sebelah kiri korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan pisau belati tersebut, kembali saksi HERMANSYAH Als. RAMBO duduk menindih punggung sambil menarik rambut korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan yang

Halaman 34 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana belati mengenai pembunuhan berencana dengan menggunakan pisau belati mengenai

sebanyak dua kali sampai hampir terputus, kemudian saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN memastikan korban IRWAN Als. TOPAN meninggal dunia, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju tempat kandang ayam yang dijaga dan bertemu dengan terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN yang saling menceritakan perbuatan masing – masing terhadap korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN. Selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat korban IMRAN kemudian disimpan di rimbunan pohon pisang dekat dengan kandang yang dijaga oleh saksi MUS MUYADIN, kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA mengangkat mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan disimpan di rimbunan pohon pisang bersamaan dengan korban IMRAN sambil menutupi mayat dengan daun pisang selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO kembali menuju ke kandang ayam yang dijaga masing-masing. Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO berkumpul kembali di lokasi mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN disimpan, dan saat itu bersepakat untuk membuang mayat di saluran air yang berada di sekitaran lokasi kandang ayam, selanjutnya itu terdakwa II SUPRIADIN memotong tangan kanan dan kaki kanan korban IMRAN sampai terputus dengan menggunakan belati, sedangkan terdakwa I IRFAN memotong kaki kiri korban IMRAN sehingga terputus dengan menggunakan belati. Sebelum membuang mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan mayat korban IMRAN, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA memberitahukan kepada saksi USMAN “ ada orang

Halaman 35 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama saksi USMAN melihat lokasi tempat kedua mayat disimpan, sehingga saksi USMAN memerintahkan untuk membuang kedua mayat tersebut dan saksi USMAN kembali kerumahnya yang berada disekitar lokasi kandang ayam. Bahwa selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO, saksi HERMANSYAH Als. RIAN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menggotong dan membawa mayat dari korban IRWAN Als TOPAN dengan cara memegang kedua paha, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama dengan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat punggung dari korban IRWAN Als TOPAN, selanjutnya saksi AMIRUDIN Als. ANGGA turun didalam selokan/got disusul oleh saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama saksi HERMANSYAH Als. RIAN yang menyerahkan mayat korban IRWAN Als TOPAN kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang berada di dalam saluran air, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menarik mayat korban IRWAN Als TOPAN menuju gorong-gorong saluran air yang berjarak sekitar 15 meter dari posisi awal saat dimasukkan kedalam air, kemudian saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO mengambil sisa potongan tubuh yaitu tangan kiri dan tangan kanan korban IRWAN Als TOPAN sedangkan saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa kaki kiri korban IRWAN Als TOPAN untuk diserahkan kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang ada di gorong-gorong saluran air. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju posisi mayat dari korban IMRAN, kemudian terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat dari korban IMRAN dengan cara terdakwa I IRFAN mengangkat kedua paha dan tangan kanan korban IMRAN, terdakwa II SUPRIADIN memegang tangan kiri saksi HERMANSYAH Als. RIAN (mengaitkan kedua tangan) untuk diserahkan kepada saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO yang sudah menunggu didalam air, kemudian terdakwa I IRFAN mengambil dan memegang tangan kiri dan kaki kiri korban IMRAN yang sudah putus sedangkan terdakwa II SUPRIADIN mengambil dan memegang tangan kanan dan kaki kanan yang sudah putus setelah itu langsung dibuang ke dalam

Halaman 36 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 66/putu/2018/pt.mtr. Disimpannya mayat korban IRWAN Als TOPAN di dalam gorong-gorong tersebut, setelah membuang kedua mayat tersebut terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO memberitahukan kepada saksi USMAN telah membuang mayat tersebut kemudian melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi A. FARUK M. SAID yang sedang mencari rumput memasakan bau menyengat yang tidak wajar dari arah selokan air disekitar Dusun Ama Habe dekat dengan kandang ayam, sehingga saksi A. FARUK M. SAID mencoba mencari asal bau tersebut dan saat itu saksi A. FARUK M. SAID melihat banyak belatung yang mengerumuni bentuk bagian paha manusia digenangan air dalam selokan, kemudian saksi A. FARUK M. SAID melaporkan kepada pihak yang berwajib. Bahwa akibat perbuatan tersebut, disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/4/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa kerangka jenazah laki – laki dewasa. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam ditemukan dua tanda bekas luka memar pada bagian depan tulang tengkorak dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter, tanda bekas luka memar pada bagian belakang tulang tengkorak ukuran sepuluh kali delapan sentimeter. Pada tulang belakang kelima terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa retakan dan terdapat tanda patah tulang belikat akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian karena kekerasan tajam pada belakang tubuh. Serta disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor:

Halaman 37 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 66/PID/2018/PT.MTR tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah anak laki – laki. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam terdapat tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian depan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter serta patah pada sepertiga tulang panggul. Penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa I. IRFAN, terdakwa II. SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN ALIAS ANGGA, saksi SYAFRUDIN ALIAS RAMBO, saksi HERMANSYAH ALIAS RIAN dan saksi USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di di kandang ayam yang beralamat di Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya - setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian korban IRWAN ALIAS TOPAN dan korban IMRAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Berawal pada

Halaman 38 dari 53 hal Put. No. 66/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN bersama dengan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, dan saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO sedang duduk di kandang ayam yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als. RIAN, kemudian pada pukul 21.00 wita saksi AMIRUDIN Als. ANGGA keluar untuk membeli rokok di sekitaran wilayah Dusun Kebuntu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, setelah membeli rokok saksi AMIRUDIN Als. ANGGA kembali kekandang ayam yang dijaga tersebut dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menerangkan bertemu dengan Sdr. AJIMANTO, korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN yang saat itu menuju Jalan Hama Habe, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menyuruh saksi HERMANSYAH Als. RIAN untuk menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN di jalan Hama Habe dengan alasan mengajak untuk membakar ayam dikandang. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN menjemput korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN menggunakan sepeda motor milik saksi IRFAN dan sekitar 15 menit kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN datang bersama bersama dengan korban IRWAN alias TOPAN dan korban IMRAN. Setelah berkumpul membakar ayam dan dan memakan ayam di kandang tersebut, tidak berapa lama setelah itu terdakwa I IRFAN dengan membawa sebilah belati turun dari tempat membakar ayam yang diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN membawa sebilah belati, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membawa sebilah parang, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO membawa sebilah parang, saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa sebilah belati dan korban IRWAN ALIAS TOPAN bersama korban IMRAN, yang mana posisi duduk yang berpisah, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN duduk bersama dengan korban IRWAN ALIAS TOPAN, sedangkan terdakwa I. IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN duduk bersama korban IMRAN. Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membahas masalah uang patungan untuk membeli minuman kepada korban IRWAN ALIAS TOPAN

Halaman 39 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANA KAMU BAWA UANG PATUNGAN UNTUK MEMBELI MINUMAN WAKTU ITU” dan selanjutnya korban IRWAN Als. TOPAN menjawab “ADA UANG MILIK ORANG TUA KAMU YANG SAYA PAKAI”, sehingga saksi AMIRUDIN Als. ANGGA merasa kesal dan mengeluarkan sebilah parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu dengan posisi berhadapan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok lutut bawah kaki kiri korban IRWAN Als. TOPAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban IRWAN Als. TOPAN lari menjauhi saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saat itu korban IMRAN yang melihat korban IRWAN Als. TOPAN dibacok kaget dan mencoba mendekati posisi korban IMRAN ALIAS TOPAN, namun tangan kanan korban IMRAN dipegang oleh terdakwa II SUPRIADIN dan dihalangi oleh terdakwa I IRFAN, sehingga korban IMRAN tidak dapat berlari mendekati korban IRWAN Als. TOPAN. Kemudian korban IMRAN mendorong terdakwa II SUPRIADIN sehingga tangan kanan korban IMRAN terlepas dari pegangan terdakwa II SUPRIADIN, selanjutnya korban IMRAN memukul terdakwa I IRFAN saat itu juga terdakwa I IRFAN membalas memukul rahang sebelah kiri korban IMRAN sebanyak satu kali, sehingga korban IMRAN pergi melarikan diri, selanjutnya terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN mengejar korban IMRAN dan sekitar 50 meter dari tempat tersebut terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN berhasil memegang korban IMRAN, saat itu juga terdakwa I IRFAN dengan posisi berhadapan langsung memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian rahang sebelah kanan korban IMRAN sebanyak satu kali, kemudian di lanjutkan oleh terdakwa II SUPRIADIN yang memukul korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan kearah rahang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga korban IMRAN terjatuh terkelungkup, setelah itu terdakwa I IRFAN mengeluarkan sebilah belatih yang diselipkan dipinggang langsung membacok tangan kiri korban IMRAN sebanyak tiga kali hingga tangan kiri korban IMRAN terputus, setelah itu terdakwa I IRFAN kembali membacok kaki kiri korban IMRAN sebanyak empat kali sehingga

Halaman 40 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir putus, kemudian terdakwa II SUPRIADIN mengeluarkan sebilah belati dan langsung membacok korban IMRAN (posisi disamping kanan terdakwa I IRFAN) kearah tangan kanan korban IMRAN sebanyak tiga kali (hampir putus), kemudian terdakwa II SUPRIADIN membacok kembali kaki kanan korban IMRAN sebanyak empat kali (hampir putus). Kemudian korban IMRAN mencoba membalikan badan menjadi posisi terlentang, saat itu juga terdakwa I IRFAN menarik rambut dari korban IMRAN dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa I yang memegang belati menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali, kemudian diikuti oleh terdakwa II SUPRIADIN yang ikut menarik rambut korban IMRAN dengan tangan kiri kemudian tangan kanannya menggorok leher korban IMRAN sebanyak tiga kali setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN menginjak-injak kepala dan badan korban IMRAN, setelah itu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN kembali menuju kandang tempat berkumpul sebelumnya. Sedangkan ditempat yang tidak jauh dari tempat awal berkumpul, korban IRWAN Als. TOPAN yang berlari kearah barat kandang, kemudian dikejar oleh saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN melewati saluran air/parit dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA berhasil mengejar korban IRWAN Als. TOPAN, saat itu juga dari arah belakang saksi AMIRUDIN Als. ANGGA membacok kembali betis kaki kanan korban IRWAN Als. TOPAN mengakibatkan korban IRWAN ALIAS TOPAN jatuh terkelungkup, selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO datang menghampiri korban IRWAN ALIAS TOPAN, kemudian dengan posisi jongkok disebelah kanan korban IRWAN ALIAS TOPAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dengan menggunakan pisau belati membacok tangan kanan dan kaki kiri korban satu kali dengan menggunakan pisau belati, setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengiris leher sebelah kiri korban IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan pisau belati tersebut, kembali saksi HERMANSYAH Als. RAMBO duduk menindih punggung

Halaman 41 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 66/2018/PT.MTR/IRWAN ALIAS TOPAN dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan yang menggenggam pisau belati mengiris/menggorok leher korban IRWAN ALIAS TOPAN sebanyak dua kali sampai hampir terputus, kemudian saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN memastikan korban IRWAN Als. TOPAN meninggal dunia, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju tempat kandang ayam yang dijaga dan bertemu dengan terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN yang saling menceritakan perbuatan masing – masing terhadap korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN. Selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat korban IMRAN kemudian disimpan di rimbunan pohon pisang dekat dengan kandang yang dijaga oleh saksi MUS MULYADIN, kemudian saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA mengangkat mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan disimpan di rimbunan pohon pisang bersamaan dengan korban IMRAN sambil menutupi mayat dengan daun pisang selanjutnya terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO kembali menuju ke kandang ayam yang dijaga masing-masing. Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO berkumpul kembali di lokasi mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan korban IMRAN disimpan, dan saat itu bersepakat untuk membuang mayat di saluran air yang berada di sekitaran lokasi kandang ayam, selanjutnya itu terdakwa II SUPRIADIN memotong tangan kanan dan kaki kanan korban IMRAN sampai terputus dengan menggunakan belati, sedangkan terdakwa I IRFAN memotong kaki kiri korban IMRAN sehingga terputus dengan menggunakan belati. Sebelum membuang mayat korban IRWAN Als. TOPAN dan mayat korban

Halaman 42 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IRWAN, saksi AMIRUDIN Als. ANGGA memberitahukan kepada saksi USMAN “ ada orang mati kena kawat strum “ sehingga saksi USMAN melihat lokasi tempat kedua mayat disimpan, sehingga saksi USMAN memerintahkan untuk membuang kedua mayat tersebut dan saksi USMAN kembali kerumahnya yang berada disekitar lokasi kandang ayam. Bahwa selanjutnya saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO, saksi HERMANSYAH Als. RIAN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menggotong dan membawa mayat dari korban IRWAN dengan cara memegang kedua paha, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama dengan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat punggung dari korban IRWAN, selanjutnya saksi AMIRUDIN Als. ANGGA turun didalam selokan/got disusul oleh saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO bersama saksi HERMANSYAH Als. RIAN yang menyerahkan mayat korban IRWAN kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang berada di dalam saluran air, setelah itu saksi AMIRUDIN Als. ANGGA menarik mayat korban IRWAN Als TOPAN menuju gorong-gorong saluran air yang berjarak sekitar 15 meter dari posisi awal saat dimasukkan kedalam air, kemudian saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO mengambil sisa potongan tubuh yaitu tangan kiri dan tangan kanan korban IRWAN Als TOPAN sedangkan saksi HERMANSYAH Als. RIAN membawa kaki kiri korban IRWAN Als TOPAN untuk diserahkan kepada saksi AMIRUDIN Als. ANGGA yang ada di gorong-gorong saluran air. Setelah itu saksi HERMANSYAH Als. RIAN kembali menuju posisi mayat dari korban IMRAN, kemudian terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi HERMANSYAH Als. RIAN mengangkat mayat dari korban IMRAN dengan cara terdakwa I IRFAN mengangkat kedua paha dan tangan kanan korban IMRAN, terdakwa II SUPRIADIN memegang tangan kiri saksi HERMANSYAH Als. RIAN (mengaitkan kedua tangan) untuk diserahkan kepada saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO yang sudah menunggu didalam air, kemudian terdakwa I IRFAN mengambil dan memegang tangan kiri dan kaki kiri korban IMRAN yang sudah putus sedangkan terdakwa II SUPRIADIN mengambil dan memegang tangan kanan dan

Halaman 43 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut setelah itu langsung dibuang ke dalam saluran air tersebut dekat dengan disimpannya mayat korban IRWAN Als TOPAN di dalam goronggorong tersebut, setelah membuang kedua mayat tersebut terdakwa I IRFAN, terdakwa II SUPRIADIN dan saksi AMIRUDIN Als. ANGGA, saksi HERMANSYAH Als. RIAN, saksi SYARIFUDIN Als. RAMBO memberitahukan kepada saksi USMAN dan melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi A. FARUK M. SAID yang sedang mencari rumput memasakan bau menyengat yang tidak wajar dari arah selokan air disekitar Dusun Ama Habe dekat dengan kandang ayam, sehingga saksi A. FARUK M. SAID mencoba mencari asal bau tersebut dan saat itu saksi A. FARUK M. SAID melihat banyak belatung yang mengerumuni bentuk bagian paha manusia digenangan air dalam selokan, kemudian saksi A. FARUK M. SAID melaporkan kepada pihak yang berwajib. Bahwa akibat perbuatan tersebut, disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/4/II/2018/Biddokes tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah laki – laki dewasa. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam ditemukan dua tanda bekas luka memar pada bagian depan tulang tengkorak dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter, tanda bekas luka memar pada bagian belakang tulang tengkorak ukuran sepuluh kali delapan sentimeter. Pada tulang belakang kelima terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa retakan dan terdapat tanda patah tulang belikat akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian karena kekerasan tajam pada belakang tubuh. Serta disimpulkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor:

Halaman 44 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 66/PID/2018/PT.MTR tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Dr. SUMY HASTRY PURWANTI, dr, DFM, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwatelah diperiksa kerangka jenazah anak laki – laki. Perkiraan waktu kematian dari satu sampai tiga minggu dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar tidak bisa dinilai sudah berupa kerangka. Pemeriksaan dalam terdapat tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tanda bekas luka memar pada tengkorak kepala bagian depan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter serta patah pada sepertiga tulang panggul. Penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa telah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-28/DOMPU/06.2018, tanggal 11 Oktober 2018, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu terdakwa I IRFAN dan terdakwa II SUPRIADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dakwaan Kesatu: Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu terdakwa I. IRFAN dan terdakwa II. SUPRIADIN masing-masing selama SEUMUR HIDUP dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 45 dari 53 hal Put. No. 66/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbuat dari besi dengan bagian bawah berbentuk

lempengan tajam dan ujungnya runcing, dengan panjang 60 centimeter, lebar bilah parang 3,6 centimeter dengan gagang parang terbuat dari kayu yang diukir menyerupai bentuk kepala naga beserta sarung parang warna coklat tua;

- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna putih; - 1 (satu) switer/jaket warna coklat dengan motif kotak warna putih; - 1 (satu) celana pendek warna abu-abu dengan motif titik warna putih; - 1 (satu) baju kaos warna biru dengan motif garis-garis warna putih dan terdapat tulisan "Play Boy" dibagian baju sebelah kiri;
 - 1 (satu) celana dalam segitiga warna hitam yang terdapat tulisan "Play Boy";
 - 1 (satu) celana jeans pendek beserta ikat pinggangnya; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa USMAN;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa Irfan dihukum paling lama 10 tahun penjara dan terdakwa Supriadin dihukum paling lama 10 tahun penjara dipotong masa tahahan yang pernah dijalani atau bila Hakim berpendapat lain hendaknya Hakim memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Oktober 2018 nomor 79/PID.B/2018/PN Dpu yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 46 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanyaktam.mahkamah.go.id, dan Terdakwa II SUPRIADIN telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara, masing-masing selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan bagian bawah berbentuk lempengan tajam dan ujungnya runcing, dengan panjang 60 centimeter, lebar bilah parang 3,6 centimeter dengan gagang parang terbuat dari kayu yang diukir menyerupai bentuk kepala naga beserta sarung parang warna coklat tua;1 (satu) baju kaos lengan pendek warna putih;1 (satu) switer/jaket warna coklat dengan motif kotak warna putih;1 (satu) celana pendek warna abu-abu dengan motif titik warna putih;1 (satu) baju kaos warna biru dengan motif garis-garis warna putih dan terdapat tulisan "Play Boy" dibagian baju sebelah kiri;1 (satu) celana dalam segitiga warna hitam yang terdapat tulisan "Play Boy";1 (satu) celana jeans pendek beserta ikat pinggangnya; Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa USMAN;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Kalapas Dompus dan sesuai dengan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompus pada tanggal 30 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2018 dan pemberitahuan secara

Halaman 47 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 6 Desember 2018, dan telah pula disampaikan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Terdakwa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 21 Desember 2018 dan telah disampaikan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 14 Nopember 2018, dan telah pula disampaikan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Nopember 2018 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 5 Nopember 2018 telah diberitahukan kepada Para Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai Akta tidak mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu masing-masing tanggal 12 Nopember 2018 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Halaman 48 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Oktober 2018 dan Penuntut Umum mengajukan Permintaan banding pada tanggal 1 Nopember 2018 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompus, berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, barang bukti dipersidangan, memori banding dari Para Terdakwa, memori banding Penuntut Umum, serta Kontra Memori banding Penuntut Umum, pertimbangan hukum serta penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta penerapan hukumnya Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair didakwakan kepadanya adalah telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Para Pembanding/Para Terdakwa yang mohon pembatalan putusan Pengadilan Negeri Dompus Nomor 79/PID.B/2018/PN Dpu. dan mohon hukuman selama 20 tahun penjara adalah sangat tidak beralasan sama sekali karena Para Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara yang keji tanpa batas Prikemanusiaan dengan cara mutilasi, korban diperlakukan seperti biunatang sembelihan; Majelis hakim Tingkat Banding

Halaman 49 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding Penuntut Umum yang mohon dikuatkan

Putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 79/PID.B/2018/Pn Dpu, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum serta penerapan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena didalam putusannya telah mempertimbangkan secara lengkap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa, barang bukti serta kemampuan pertanggung jawaban perbuatan pidana tersebut oleh Para Terdakwa, juga Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta pembelaan Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 79/PID.B/2018/PN Dpu. Tanggal 25 Oktober 2018 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan kecuali masalah pemidanaannya/lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa-terdakwa (Terdakwa Irfan dan Terdakwa Supriadin) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 (satu) IRFAN, Terdakwa 2 (dua) Supriadin bersama sama dengan saksi Amirudin alias Angga, saksi Safrudin alias Rambo, saksi Hermansyah alias Rian ketiganya adalah terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara lain, semuanya 5 (lima) orang tersebut semuanya aktif melakukan pembunuhan terhadap 2 (dua) orang korban yaitu Irwan alias Topan dan korban Imran dengan sangat keji sekali diluar batas Prikemanusiaan dimana dua orang korban diperlakukan seperti binatang sembelihan yaitu dengan di mutilasi, dipotong potong tangan-tangannya, pahanya oleh 5 (lima) orang terdakwa tersebut dengan cara : ada yang menjambak rambutnya kedua korban tersebut, kemudian menggorok leher para korban sampai putus lehernya seperti menyembelih ayam,

Halaman 50 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, pahanya kedua korban tersebut, kemudian dibuang ke gorong-gorong yang diangkat secara bersama sama oleh ke 5 (lima) terdakwa tersebut ada yang mengangkat potongan tubuhnya, ada yang mengangkat potongan tangan kedua korban, ada yang mengangkat potongan paha kedua korban, jadi ke 5 (lima) terdakwa tersebut yang 3 (tiga) terdakwa dalam berkas perkara lain, bahwa 5 (lima) terdakwa tersebut secara aktif bersama sama melakukan pembunuhan berencana tersebut ;

Bahwa korban korban tersebut ditemukan beberapa hari kemudian dalam kondisi sudah rusak, membusuk dan sudah banyak belatungnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Dompu tidak setimpal atau sepadan dengan perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa 1 (satu) Irfan dan Terdakwa 2 (dua) Supriadin dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat keji dan sadis, tidak kenal sama sekalki dengan Prikemanusiaan menyamakan manusia dengan binatang sembelihan dengan jalan dimutilasi;
- Para Terdakwa tidak layak lagi hidup di Negara Pancasila yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila ke satu;

Halaman 51 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Para Terdakwa banding telah dipersidakan ;

Hal-hal yang meringankan tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tingkat Pertama kecuali masalah penjatuhan pidananya, maka Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Dompu/Pengadilan Tingkat Pertama maka putusan tersebut haruslah dipertahankan/dikuatkan kecuali masalah lamanya pidana yang dijatuhkan yang harus dirubah, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Memperhatikan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP khususnya pasal 152 s/d.pasal 202 KUHP serta pasal pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 79/PID.B/2018/Pn Dpu tanggal 25 Oktober 2018, sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga menjadi : **Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I (satu) IRFAN dan Terdakwa II (dua) SUPRIADIN masing-masing dengan PIDANA MATI;**
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 79/PID.B/2018/PN Dpu tersebut selebihnya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 52 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jum'at **tanggal 14 Desember 2018** oleh kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **HADI SISWOYO, SH.,MH.** dan **MAJEDI HENDI SISWARA, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari JUM'AT **tanggal 11 Januari 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **HADI SISWOYO, SH.,MH.** dan **UNGGUL AHMADI,SH.,MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 66/PID/2018/PT MTR tanggal 10 Januari 2019 dan **LALU IHSAN, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

1.HADI SISWOYO, SH.,MH.

ttd

2.UNGGUL AHMADI, S.H.,MH

Hakim Ketua

ttd

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

LALU IHSAN, SH.,MH.

Salinan Resmi

Mataram 11 Januari 2019

Plh. Panitera

LALU IHSAN, S.H., M.H.

NIP. 1963 1231 1986 03 1 040

Halaman 53 dari 53 hal Put. No. 66/PID /2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)